



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1642, 2019

KPK. Benturan Kepentingan. Pengelolaan.

PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN

DI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa benturan kepentingan dapat mempengaruhi netralitas, objektivitas, independensi, serta berdampak negatif terhadap kualitas kinerja di Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga mengganggu upaya pemberantasan korupsi;
- b. bahwa pengaturan mengenai pengelolaan benturan kepentingan diperlukan untuk memastikan setiap insan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya terbebas dari benturan kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Pengelolaan Benturan Kepentingan di Komisi Pemberantasan Korupsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentang Nilai-Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi;
  5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Disiplin Pegawai dan Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1579);
  6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Produk Hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1552);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Benturan Kepentingan adalah keadaan memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.
2. Insan Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Insan KPK adalah Pimpinan, Dewan Pengawas, Pegawai atau setiap orang yang bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Deklarasi adalah pengungkapan informasi dan pernyataan oleh Insan KPK mengenai benturan kepentingan yang dialaminya sesuai tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi ini.
4. Keputusan Administrasi yang juga disebut Keputusan Tata Usaha atau Keputusan Administrasi yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Insan KPK dalam penyelenggaraan tugas atau kewenangannya.
5. Tindakan Administrasi yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Insan KPK untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan tugas atau kewenangannya.
6. Atasan Langsung adalah atasan pejabat langsung yang mempunyai kedudukan dalam organisasi atau strata jabatan yang lebih tinggi.

### Pasal 2

Pengelolaan Benturan Kepentingan di Komisi Pemberantasan Korupsi dimaksudkan sebagai pedoman bagi Insan KPK dalam mengenal, mencegah, dan mengatasi Benturan Kepentingan di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB II  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu  
Kewajiban

Pasal 3

Setiap Insan KPK wajib menaati pedoman Pengelolaan Benturan Kepentingan di Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

- (1) Dalam menaati pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, setiap Insan KPK wajib:
  - a. melakukan Deklarasi Benturan Kepentingan; dan
  - b. melaporkan kepada atasan langsung dengan tembusan Direktorat Pengawasan Internal jika mengetahui adanya benturan kepentingan dan/atau potensi benturan kepentingan yang dimiliki Insan KPK lain.
- (2) Deklarasi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pada saat:
  - a. pengangkatan dalam jabatannya; dan
  - b. sebelum menerbitkan kebijakan, keputusan, dan/atau melakukan tindakan dalam hal terdapat Benturan Kepentingan.
- (3) Penyampaian laporan kepada atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan melalui sistem informasi atau saluran pengaduan internal pada komisi.

## Bagian Kedua

### Larangan

#### Pasal 5

- (1) Setiap Insan KPK dilarang menerbitkan kebijakan, keputusan, dan/atau melakukan tindakan yang dilatarbelakangi adanya Benturan Kepentingan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi dalam hal Insan KPK:
  - a. menerima gratifikasi, suap, dan/atau janji sehingga menerbitkan kebijakan, keputusan dan/atau melakukan tindakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
  - b. berpotensi mendapatkan keuntungan atau manfaat pribadi yang tidak sepatutnya baik langsung maupun tidak langsung atas kebijakan, keputusan /tindakan yang diterbitkan atau dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
  - c. memiliki hubungan afiliasi profesi, organisasi, korporasi, partai politik, dan/atau korps di luar hubungan kerja pada Komisi dengan pihak yang berkaitan atau terkena dampak kebijakan, keputusan/tindakan yang diterbitkan atau dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
  - d. memiliki hubungan keluarga sedarah dan/atau semenda sampai dengan derajat ketiga dengan pihak yang berkaitan atau terkena dampak kebijakan, keputusan/tindakan yang diterbitkan atau dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
  - e. memiliki hubungan bisnis dengan pihak yang berkaitan atau terkena dampak kebijakan, keputusan/tindakan yang diterbitkan atau dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
  - f. memiliki hubungan pertemanan atau personal di luar hubungan kerja pada Komisi dengan pihak yang berkaitan atau terkena dampak kebijakan,

- keputusan/tindakan yang diterbitkan atau dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- g. memiliki hubungan personal dengan wakil/kuasa pihak yang berkaitan atau terkena dampak atas kebijakan, keputusan/tindakan yang diterbitkan atau dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
  - h. melakukan transaksi, menggunakan uang, asset, atau barang milik Komisi untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan tanpa izin yang sah dan di luar kepentingan Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - i. memanfaatkan data dan/atau informasi milik Komisi untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan tanpa izin yang sah dan di luar kepentingan Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - j. baik langsung maupun tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang dilaksanakan untuk kebutuhan Komisi, termasuk menjadi pemegang saham pada korporasi yang mengikuti kegiatan tersebut; dan/atau
  - k. mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi tanpa alasan yang sah.

#### Pasal 6

Kebijakan, keputusan, dan/atau Tindakan yang dilakukan oleh Insan KPK yang dilatarbelakangi adanya Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dibatalkan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB III  
DEKLARASI BENTURAN KEPENTINGAN

Bagian Kesatu  
Deklarasi Benturan Kepentingan  
Pada Saat Pengangkatan Jabatan

Pasal 7

- (1) Deklarasi Benturan Kepentingan saat pengangkatan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan pernyataan tertulis yang disampaikan oleh Insan KPK sesaat setelah diangkat pada jabatannya.
- (2) Deklarasi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat potensi Benturan Kepentingan yang dimiliki Insan KPK.

Pasal 8

- (1) Deklarasi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan oleh Insan KPK dengan mengisi formulir isian deklarasi Benturan Kepentingan.
- (2) Formulir isian deklarasi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (3) Penyampaian formulir isian deklarasi Benturan Kepentingan dengan mekanisme:
  - a. bagi anggota Pimpinan disampaikan kepada anggota Pimpinan yang lain dan Dewan Pengawas;
  - b. bagi anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada anggota Dewan Pengawas yang lain; dan
  - c. bagi Pegawai disampaikan kepada Atasan Langsung.
- (4) Penyampaian Deklarasi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada Direktorat Pengawasan Internal untuk dilakukan pengelolaan.

## Bagian Kedua

## Deklarasi Benturan Kepentingan Sebelum Menerbitkan Kebijakan, Keputusan, dan/atau Melakukan Tindakan

## Pasal 9

- (1) Deklarasi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan pernyataan tertulis yang disampaikan dalam hal Insan KPK mengetahui atau sepatutnya menduga terdapat potensi Benturan Kepentingan sebelum menerbitkan kebijakan, keputusan dan/atau melakukan tindakan dalam tugas dan fungsinya.
- (2) Deklarasi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat mengenai potensi Benturan Kepentingan yang dimiliki Insan KPK.

## Pasal 10

- (1) Deklarasi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan oleh Insan KPK dengan mengisi formulir isian deklarasi Benturan Kepentingan.
- (2) Formulir isian deklarasi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (3) Penyampaian formulir isian deklarasi Benturan Kepentingan dengan mekanisme:
  - a. bagi anggota Pimpinan disampaikan kepada anggota Pimpinan yang lain dan Dewan Pengawas;
  - b. bagi anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada anggota Dewan Pengawas yang lain; dan
  - c. bagi Pegawai disampaikan kepada Atasan Langsung.
- (4) Dalam hal anggota Pimpinan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diduga memiliki potensi Benturan Kepentingan yang sama, Deklarasi Benturan Kepentingan disampaikan kepada anggota Pimpinan lain yang terbebas dari potensi Benturan Kepentingan.



- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diduga memiliki potensi Benturan Kepentingan yang sama, Deklarasi Benturan Kepentingan disampaikan kepada anggota Dewan Pengawas lain yang terbebas dari potensi Benturan Kepentingan.
- (6) Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c memiliki potensi Benturan Kepentingan yang sama, Deklarasi Benturan Kepentingan disampaikan kepada atasan yang lebih tinggi dan terbebas dari potensi Benturan Kepentingan yang sama.
- (7) Penyampaian Deklarasi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) ditembuskan kepada Direktorat Pengawasan Internal untuk dilakukan pengelolaan.

#### Bagian Ketiga

#### Benturan Kepentingan dan/Atau Potensi Benturan Kepentingan Yang Dimiliki Insan KPK Lain

##### Pasal 11

Penanganan laporan Benturan Kepentingan dan/atau potensi Benturan Kepentingan yang dimiliki Insan KPK lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

##### Pasal 12

- (1) Pimpinan, Dewan Pengawas dan Atasan Langsung wajib menelaah, menilai dan menentukan tindak lanjut atas Deklarasi Benturan Kepentingan yang disampaikan kepadanya.

- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Insan KPK yang membuat Deklarasi Benturan Kepentingan paling lama 3 (tiga) hari kerja.

#### Pasal 13

Dalam hal hasil telaah Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dinilai berdampak kecil terhadap netralitas dan kualitas pekerjaan, Deklarasi Benturan Kepentingan dicatatkan dan Insan KPK dapat tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dengan pengawasan dari atasan.

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal hasil telaah Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dinilai berdampak besar terhadap netralitas dan kualitas pekerjaan maka Pimpinan, Dewan Pengawas dan/atau Atasan Langsung wajib membatasi Insan KPK dari pelaksanaan tugas dan fungsinya yang dinilai berpotensi terjadi Benturan Kepentingan.
- (2) Dalam hal Pimpinan, Dewan Pengawas, dan/atau Atasan Langsung menentukan pembatasan terhadap Insan KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan tugas dan fungsi Insan KPK yang dinilai mengalami Benturan Kepentingan dilaksanakan oleh Atasan Langsungnya atau pejabat/pegawai lainnya yang berwenang dan tidak terdapat Benturan Kepentingan.
- (3) Atasan Langsung atau pejabat/pegawai lainnya yang menggantikan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukannya.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal terdapat keadaan tertentu sehingga tindakan pembatasan terhadap Insan KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak dapat dilakukan, Insan KPK yang

mengalami Benturan Kepentingan dapat tetap diizinkan melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut.

- (2) Insan KPK yang diizinkan melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat pengawasan langsung, revidu, dan evaluasi dari pimpinan, dewan pengawas dan/atau Atasan Langsung.

#### Pasal 16

Dalam hal Benturan Kepentingan yang dialami oleh Insan KPK terjadi dalam waktu yang lama sehingga dikhawatirkan Insan KPK tidak mungkin melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan netral dalam posisi atau jabatannya, sedangkan tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 15 atau pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dianggap tidak memadai untuk mengatasi Benturan Kepentingan yang terjadi maka Komisi Pemberantasan Korupsi wajib memindahkan Insan KPK dari kedudukan atau jabatannya yang terdapat Benturan Kepentingan pada posisi atau jabatan lain yang bebas dari Benturan Kepentingan.

#### Pasal 17

Telaah, penilaian, dan penentuan tindak lanjut atas Deklarasi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 16 dilaksanakan melalui sistem informasi kepegawaian.

### BAB V

#### LAPORAN DAN INFORMASI MASYARAKAT

#### Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan laporan dan informasi mengenai adanya Benturan Kepentingan yang terjadi pada Insan KPK.
- (2) Laporan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui mekanisme pengaduan yang berlaku di Komisi.

## Pasal 19

Direktorat Pengawasan Internal dapat menindaklanjuti laporan atau informasi adanya Benturan Kepentingan yang bersumber dari media massa, media sosial, dan media informasi lainnya.

## BAB VI

## SANKSI

## Pasal 20

- (1) Insan KPK yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi pelanggaran disiplin ringan.
- (2) Insan KPK yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi pelanggaran disiplin sedang.

## Pasal 21

Insan KPK yang mengetahui adanya benturan kepentingan yang dimiliki oleh Insan KPK lainnya namun sengaja tidak melaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dikenakan sanksi pelanggaran disiplin ringan.

## Pasal 22

- (1) Insan KPK yang melanggar ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi pelanggaran disiplin sedang.
- (2) Insan KPK yang tugas dan fungsinya berhubungan dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi pelanggaran disiplin berat.

## Pasal 23

Pimpinan, Dewan Pengawas dan Atasan Langsung yang melanggar kewajiban untuk melakukan telaah dan menentukan tindak lanjut atas Deklarasi Benturan

Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi pelanggaran disiplin ringan.

Pasal 24

Mekanisme pemeriksaan, bentuk dan penjatuhan sanksi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 23 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Insan KPK yang telah menduduki posisi atau jabatan sebelum berlakunya Peraturan Komisi ini, wajib melakukan Deklarasi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Komisi ini berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Desember 2019

KETUA  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS RAHARDJO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN**  
**KORUPSI REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR TAHUN 2019**  
**TENTANG PENGELOLAAN BENTURAN**  
**KEPENTINGAN**  
**DI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

**SISTEMATIKA LAMPIRAN**

<b>A.</b>	<b>FORMULIR DEKLARASI BENTURAN KEPENTINGAN PADA SAAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN</b>	<b>2</b>
<b>B.</b>	<b>FORMULIR DEKLARASI BENTURAN KEPENTINGAN SEBELUM MENERBITKAN KEBIJAKAN, KEPUTUSAN, PENETAPAN, DAN/ATAU MELAKUKAN TINDAKAN</b>	<b>5</b>
<b>C.</b>	<b>CONTOH SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN YANG DAPAT TERJADI DI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI</b>	<b>7</b>

**A. FORMULIR DEKLARASI BENTURAN KEPENTINGAN PADA SAAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

**Nama Insan KPK** : \_\_\_\_\_  
**NPP** : \_\_\_\_\_  
**Unit Kerja** : \_\_\_\_\_  
**Jabatan** : \_\_\_\_\_

No.	Keentingan yang Dimiliki Insan KPK	Ya	Tidak
1.	Apakah saya memiliki hubungan keluarga sedarah dan/atau semenda sampai dengan derajat ketiga dengan pegawai/Dewan Pengawas/pimpinan KPK?		
	Jika Ya, Sebutkan: Nama: Hubungan:		
2.	Apakah saya memiliki hubungan keluarga sedarah dan/atau semenda sampai dengan derajat ketiga dengan Penyelenggara Negara (PN) atau pihak di instansi Pemerintah lain?		
	Jika Ya, Sebutkan: Nama: Hubungan:		
3.	Apakah saya memiliki hubungan keluarga sedarah dan/atau semenda sampai dengan derajat ketiga dengan pemilik/wakil/kuasa dari usaha yang berbadan hukum?		
	Jika Ya, Sebutkan: Nama: Hubungan:		
4.	Apakah saya memiliki hubungan keluarga sedarah dan/atau semenda sampai dengan derajat ketiga dengan anggota MPR, DPD, DPR, DPRD atau pengurus partai politik tertentu?		
	Jika Ya, Sebutkan: Nama: Hubungan:		
5.	Apakah saya memiliki hubungan kekeluargaan sedarah dan/atau semenda sampai dengan derajat ketiga atau kedekatan secara personal dengan Dewan Pengawas hukum (pengacara), tersangka, terdakwa atau terpidana KPK?		
	Jika Ya, Sebutkan: Nama: Hubungan:		
6.	Apakah saya memiliki hubungan pertemanan atau kedekatan personal yang bersifat khusus dengan salah seorang pegawai/Dewan Pengawas/pimpinan KPK yang memiliki hubungan kerja langsung dan berpotensi		



No.	Keentingan yang Dimiliki Insan KPK	Ya	Tidak
	mempengaruhi obyektivitas kebijakan, keputusan, penetapan, dan/atau tindakan terhadap Insan KPK tersebut?		
	Jika Ya, Sebutkan: Nama: Hubungan: Tindakan atau keputusan yang berpotensi terpengaruh:		
7.	Apakah saya memiliki favoritisme tertentu yang berpotensi mempengaruhi kebijakan, keputusan, penetapan, dan/atau tindakan dalam pelaksanaan tugas jika berkaitan dengan pihak tersebut ( <i>misalnya: Tokoh politik tertentu yang saat ini aktif, Kepala Daerah tertentu, calon peserta Pemilu, dll</i> )?		
	Jika Ya, Sebutkan: Nama: Hubungan:		
8.	Apakah saya terlibat secara aktif dalam keanggotaan afiliasi profesi, organisasi, atau korps diluar hubungan kerja misalnya ikatan alumni, organisasi keagamaan, yayasan sosial, klub olahraga, atau klub seni/budaya/hobi dll?		
	Jika Ya, Sebutkan: Nama organisasi: Jabatan:		
9.	Apakah saya memiliki hubungan afiliasi tertentu dengan LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Kelompok Masyarakat, Instansi Pemerintah, tertentu yang bidang kegiatannya bersentuhan dengan pemberantasan korupsi?		
	Jika Ya, Sebutkan: Nama organisasi: Hubungan afiliasi: Keterangan:		
10.	Apakah saya atau keluarga sedarah dan/atau semenda sampai dengan derajat ketiga memiliki bisnis keluarga atau yayasan sosial tertentu?		
	Jika Ya, Sebutkan: Nama entitas: Bidang kegiatan:		
11.	Apakah saya memiliki saham pada perusahaan dalam jumlah signifikan (lebih dari 1%)?		
	Jika Ya, Sebutkan: Nama Perusahaan: Jumlah Saham:		

Saya menyatakan bahwa rincian kepentingan pribadi saya di atas adalah benar sejauh pengetahuan saya dan menyadari tanggung jawab saya untuk mengambil

langkah-langkah yang wajar untuk menghindari benturan kepentingan nyata sehubungan dengan pekerjaan saya dan memberi tahu atasan saya tentang setiap perubahan yang relevan dalam keadaan pribadi saya.

Hari/Tanggal

Ttd

Nama Lengkap

Tembusan:

Direktorat Pengawasan Internal

**B. FORMULIR DEKLARASI BENTURAN KEPENTINGAN SEBELUM MENERBITKAN KEBIJAKAN, KEPUTUSAN, PENETAPAN, DAN/ATAU MELAKUKAN TINDAKAN**

**Nama Insan KPK** : \_\_\_\_\_  
**NPP** : \_\_\_\_\_  
**Unit Kerja** : \_\_\_\_\_  
**Jabatan** : \_\_\_\_\_

**Nama Atasan Langsung** : \_\_\_\_\_  
**NPP Atasan** : \_\_\_\_\_  
**Unit Kerja** : \_\_\_\_\_  
**Jabatan** : \_\_\_\_\_

**Penjelasan peran:**

1. Jelaskan kebijakan, keputusan, penetapan, dan/atau tindakan yang Anda hadapi.  
.....  
.....  
.....
2. Potensi Benturan Kepentingan yang mungkin terjadi terkait kebijakan, keputusan, penetapan, dan/atau tindakan yang Anda hadapi?  
.....  
.....  
.....
3. Posisi, tugas dan tanggung jawab Anda dalam penerbitan kebijakan, keputusan, penetapan, dan/atau tindakan tersebut?  
.....  
.....  
.....

Saya menyatakan bahwa identifikasi benturan kepentingan pribadi saya di atas adalah benar sejauh pengetahuan saya dan menyadari tanggung jawab saya untuk mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menghindari benturan kepentingan sehubungan dengan pekerjaan saya.

Jakarta, .....  
Yang Melakukan Deklarasi

Nama Lengkap Insan KPK

Hasil Telaahan Atasan atas Situasi Benturan Kepentingan:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Jakarta, .....

Atasan Langsung

Nama Lengkap Atasan

Tembusan:

Direktorat

Pengawasan

Internal

**C. CONTOH SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN YANG DAPAT TERJADI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

Sumber Benturan Kepentingan	Lingkup Kegiatan yang Berkaitan	No	Contoh Benturan Kepentingan
Hubungan Keluarga dan/atau Afiliasi lainnya	Pengadaan Barang dan Jasa	1	Insan KPK memiliki hubungan afiliasi dengan penyedia barang dan jasa yang menimbulkan kecenderungan melakukan pembelian konsumsi berupa makanan/kudapan pada penyedia tersebut.
		2	Insan KPK memiliki hubungan afiliasi dengan penyedia barang/ jasa yang memungkinkan adanya pemberian informasi internal terkait pengadaan barang dan jasa sehingga dapat memenangkan penyedia tersebut.
		3	Insan KPK memiliki hubungan afiliasi dengan pihak penyedia barang dan jasa tertentu yang menimbulkan kecenderungan menggunakan penyedia tersebut terutama untuk pembelian langsung/penunjukan langsung.
		4	Insan KPK yang memiliki hubungan afiliasi dengan penyedia barang dan jasa tertentu yang menimbulkan kecenderungan untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang mengakomodir penyedia barang dan jasa tersebut.
		5	Anggota Pokja/ Pejabat Pengadaan/ panitia pengadaan memiliki hubungan afiliasi dengan penyedia barang dan jasa tertentu yang memungkinkan untuk mengarahkan pemenang dalam pengadaan barang dan jasa kepada penyedia tersebut.
		6	Anggota Pokja/ Pejabat Pengadaan/ panitia pengadaan memiliki hubungan afiliasi dengan penyedia barang dan jasa tertentu yang memungkinkan untuk mengarahkan pemenang dalam pengadaan barang dan jasa kepada penyedia tersebut.
	Pengambilan keputusan terkait Tupoksi	1	Atasan Jaksa Eksekusi/pejabat struktural memiliki hubungan afiliasi dengan pihak yang dieksekusi yang berpotensi menimbulkan intervensi atas eksekusi barang baik secara psikologi maupun teknis pelaksanaannya
		2	Atasan pemeriksa LHKPN memiliki hubungan pertemanan atau permusuhan dengan PN tertentu yang dapat menimbulkan subyektivitas dalam pemilihan obyek pemeriksaan LHKPN.
		3	Insan KPK memiliki hubungan afiliasi dengan fasilitator/narasumber yang berpotensi adanya penggunaan



Sumber Benturan Kepentingan	Lingkup Kegiatan yang Berkaitan	No	Contoh Benturan Kepentingan
			narasumber/ fasilitator atas dasar hubungan afiliasi tersebut
		4	Insan KPK memiliki hubungan afiliasi dengan obyek sosialisasi eksternal yang menimbulkan potensi pemberian fasilitas khusus atas adanya hubungan tersebut
		5	Insan KPK memiliki hubungan afiliasi dengan pihak eksternal tertentu sehingga berpotensi adanya preferensi dalam undangan kegiatan dalam/luar negeri yang diberikan oleh pihak eksternal tersebut.
		6	Insan KPK memiliki hubungan khusus/ istimewa dengan Insan KPK yang lain baik atasan/ bawahan/ kolega yang berpotensi menyebabkan hubungan kerja yang tidak profesional
		7	Insan KPK memiliki hubungan pertemanan dengan orang yang bekerja pada instansi tempat dilaksanakannya kegiatan KPK yang berpotensi adanya penerimaan jamuan khusus berdasarkan hubungan tersebut.
		8	Insan KPK memiliki hubungan pertemanan dengan pegawai pada Kementerian/ Lembaga/ Pemda/ BUMD yang berpotensi mempengaruhi pengambilan keputusan dalam kegiatan Pencegahan Korupsi.
		9	Jaksa Eksekusi memiliki hubungan afiliasi dengan pihak yang dieksekusi yang berpotensi menghambat eksekusi aset terpidana
		10	Jaksa Penuntut Umum memiliki hubungan pertemanan atau hubungan lainnya misalnya dosen dan mahasiswa, pernah satu angkatan kuliah dan atau aktif pada organisasi yang sama dengan hakim atau Dewan Pengawas hukum yang kasusnya sedang ditangani.
		11	Jaksa Penuntut Umum memiliki hubungan pertemanan dengan seseorang yang memiliki hubungan darah/ perkawinan sampai garis ketiga dengan pelaku TPK yang kasusnya sedang ditangani
		12	Pegawai Direktorat PP LHKPN/Gratifikasi memiliki hubungan afiliasi dengan pelapor/ terperiksa LHKPN/Gratifikasi yang sedang diverifikasi/ diperiksa.
		13	Pegawai pada Biro Umum yang bertugas melakukan penjualan BMN yang memiliki hubungan darah/hubungan perkawinan dengan pembeli BMN berpotensi menimbulkan kecenderungan untuk mengarahkan kepada pembeli tersebut
		14	Pegawai pada Direktorat Dumas/Direktur Dumas/ Deputi PIPM/ memiliki hubungan afiliasi dengan pihak yang diadukan terkait

Sumber Benturan Kepentingan	Lingkup Kegiatan yang Berkaitan	No	Contoh Benturan Kepentingan
			TPK yang berpotensi mempengaruhi keputusan dalam proses penerimaan pengaduan
		15	Pegawai pada Direktorat PI memiliki hubungan pertemanan atau personal diluar hubungan kerja dengan pegawai pada unit kerja yang dilakukan audit/eksaminasi/pemeriksaan sehingga dapat mempengaruhi proses audit/eksaminasi/pemeriksaan
		16	Pegawai pada Direktorat PI/Direktur PI/Deputi PIPM memiliki hubungan afiliasi dengan pegawai pada unit kerja tertentu yang berpotensi mempengaruhi penentuan obyek yang akan dilakukan audit/eksaminasi /pemeriksaan
		17	Pegawai pada Direktorat PI/Direktur PI/Deputi PIPM memiliki hubungan afiliasi dengan pegawai pada unit kerja tertentu yang berpotensi mempengaruhi proses review terhadap hasil audit/eksaminasi/pemeriksaan atas unit kerja tersebut
		18	Pegawai pada Direktorat PI/Direktur PI/Deputi PIPM memiliki hubungan afiliasi dengan pegawai pada unit kerja tertentu yang berpotensi mempengaruhi proses telaah terhadap pengaduan internal yang diterima
		19	Pegawai pada Kedepuitan Pencegahan memiliki hubungan afiliasi dengan penyedia barang/jasa tertentu dan berpotensi adanya rekomendasi kepada Kementerian/ Lembaga/ Pemda/ BUMD untuk bekerja sama dengan penyedia barang/jasa tersebut
		20	Pegawai pada Unit Kerja ACLC memiliki hubungan afiliasi dengan calon penerima sertifikasi SKKNI dan berpotensi adanya penyediaan fasilitas atau kemudahan dalam sertifikasi
		21	Pegawai pada Unit Kerja Korsupdak memiliki hubungan afiliasi dengan pihak yang berperkara sehingga berpotensi menghambat supervisi atas perkara tersebut.
		22	Pegawai pada Unit Kerja Korsupdak memiliki hubungan afiliasi dengan pihak yang dilaporkan dalam pengaduan masyarakat untuk diteruskan ke APH Lain
		23	Pegawai pada Unit Kerja Korsupdak memiliki hubungan afiliasi dengan pihak yang menjadi DPO sehingga berpotensi membocorkan rencana pencarian DPO tersebut kepada pihak yang tidak berkepentingan

Sumber Benturan Kepentingan	Lingkup Kegiatan yang Berkaitan	No	Contoh Benturan Kepentingan
		24	Pegawai pada Unit Kerja Korsupgah memiliki hubungan afiliasi dengan pejabat Kementerian/ Lembaga/ Pemda/ BUMD yang menjadi objek pelaksanaan monitoring dan evaluasi
		25	Pegawai pada Unit Korsupdak memiliki hubungan afiliasi misalnya atasan-bawahan dengan pihak APH yang menangani perkara sehingga berpotensi menimbulkan keseganan atau pelaksanaan supervisi yang tidak optimal
		26	Penyelidik/ Penyidik/ Jaksa Penuntut Umum memiliki hubungan darah/perkawinan sampai garis ketiga dengan pengurus korporasi terlapor/ tersangka/ terdakwa TPK yang kasusnya sedang ditangani Penyelidik/ Penyidik/ Jaksa Penuntut Umum tersebut.
		27	Penyelidik/ Penyidik/ Jaksa Penuntut Umum mengenal atau tinggal dalam satu kompleks perumahan dengan terlapor/ tersangka/ terdakwa TPK yang kasusnya sedang ditangani oleh Penyelidik/ Penyidik/ Jaksa Penuntut Umum tersebut.
		28	Penyelidik/ Penyidik/ Jaksa Penuntut Umum pernah bertugas di daerah yang sama dengan terlapor/ tersangka/ terdakwa TPK yang kasusnya sedang ditangani oleh Penyelidik/ Penyidik/ Jaksa Penuntut Umum tersebut.
		29	Penyelidik/ Penyidik/ Jaksa Penuntut Umum pernah memiliki hubungan kerja langsung/hubungan atasan bawahan dengan terlapor/ tersangka/ terdakwa TPK yang kasusnya sedang ditangani oleh Penyelidik/ Penyidik/ Jaksa Penuntut Umum tersebut.
		30	Penyelidik/ Penyidik/ Jaksa Penuntut Umum tergabung dalam organisasi/komunitas yang sama misalnya komunitas offroad, komunitas keagamaan, atau komunitas lainnya dengan terlapor/ tersangka/ terdakwa TPK yang kasusnya sedang ditangani oleh Penyelidik/ Penyidik/ Jaksa Penuntut Umum tersebut.
		31	Penyelidik/ Penyidik/ Penuntut Umum memiliki hubungan afiliasi dengan para pihak dari instansi asalnya yang dilaporkan dalam suatu dugaan kasus TPK
		32	penyelidik/ Penyidik/ Penuntut Umum memiliki hubungan afiliasi dengan pelapor atau pemberi informasi yang kasusnya sedang ditangani
		33	Penyelidik/ Penyidik/ Penuntut Umum memiliki hubungan afiliasi dengan pihak-pihak yang diduga turut terlibat dalam



Sumber Benturan Kepentingan	Lingkup Kegiatan yang Berkaitan	No	Contoh Benturan Kepentingan
			kasus dugaan TPK yang sedang dilakukan penyelidikan
		34	Penyelidik/ Penyidik/ Penuntut umum memiliki hubungan hutang budi dengan pihak-pihak yang diduga turut terlibat dan atau sedang dilaporkan dalam kasus dugaan TPK yang sedang dilakukan penyelidikan
		35	Pimpinan KPK memiliki hubungan afiliasi dengan almamater yang berpotensi menimbulkan subjektivitas dalam penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan almamater
		36	Pimpinan KPK memiliki hubungan pertemanan dengan Ketua Lembaga/ Pejabat/ ASN Lainnya yang mengirimkan undangan pribadi kepada Pimpinan tersebut dan berpotensi bertemu dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus atau perkara di KPK
		37	Pimpinan/ Penyelidik/ Penyidik/ Jaksa Penuntut Umum memiliki keluarga inti yang memiliki hubungan rekan kerja dengan terlapor/ tersangka/ terdakwa TPK yang kasusnya sedang ditangani oleh Penyelidik/ Penyidik/ Jaksa Penuntut Umum tersebut.
		38	User pelaksana riset di KPK memiliki hubungan afiliasi dengan Narasumber peneliti yang berpotensi adanya variabel dan obyek penelitian yang tidak obyektif dan tidak berdasarkan fakta di lapangan
	Penggunaan Fasilitas Kantor	1	Insan KPK memiliki hubungan afiliasi dengan pegawai cleaning service berpotensi menimbulkan permintaan penempatan cleaning service tersebut pada area tertentu.
		2	Insan KPK memiliki hubungan afiliasi dengan pengemudi berpotensi menimbulkan kecenderungan penggunaan pengemudi tersebut secara terus menerus.
		3	Insan KPK memiliki hubungan afiliasi dengan pihak eksternal yang memungkinkan adanya penggunaan ruang rapat atau auditorium atas dasar hubungan tersebut.
	Penggunaan informasi/ akses kantor	1	Insan KPK memiliki hubungan afiliasi dengan peneliti atau mahasiswa yang menimbulkan potensi pemberian data/ narasumber untuk penelitian yang dilaksanakan tanpa melalui mekanisme resmi.
		2	Insan KPK memiliki hubungan afiliasi dengan media tertentu yang berpotensi menimbulkan pemberian informasi lebih kepada media tersebut.
		3	Insan KPK memiliki hubungan afiliasi dengan pihak media/ wartawan yang

Sumber Benturan Kepentingan	Lingkup Kegiatan yang Berkaitan	No	Contoh Benturan Kepentingan	
			berpotensi dilakukannya wawancara secara langsung dengan Pimpinan/ struktural/ pegawai tanpa melalui mekanisme resmi.	
	Perjalanan Dinas	1	Insan KPK memiliki hubungan afiliasi dengan penyedia barang/jasa yang menimbulkan preferensi dalam persewaan transportasi dan pembelian tiket/ akomodasi/ peralatan kepada penyedia barang/jasa tersebut.	
		2	Insan KPK sebagai atasan memiliki hubungan kedekatan dengan bawahannya yang berpotensi mempengaruhi keputusan dalam penentuan personil untuk melakukan perjalanan dinas.	
Keuntungan atau manfaat pribadi	Kegiatan pribadi pegawai	1	Insan KPK memiliki kepentingan berupa keuntungan finansial dengan mencari penghasilan lain diluar pekerjaan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya	
	Pengadaan Barang dan Jasa	1	Insan KPK memiliki kepentingan berupa keuntungan finansial dalam pemilihan penyedia barang dan jasa terkait penugasan	
	Pengambilan Keputusan terkait Tupoksi		1	Insan KPK memiliki kepentingan berupa keuntungan finansial terkait hutang piutang atau aset/kepemilikan pada entitas yang menjadi obyek pelaksanaan tugas
			2	Insan KPK memiliki kepentingan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya atau pihak tertentu dengan memberikan saran/perbaikan kepada Pemerintah Daerah secara tidak obyektif/memihak
			3	Insan KPK memiliki kepentingan berupa minat pribadi/ preferensi/ favoritisme terhadap topik/ obyek/ organisasi tertentu yang menjadi obyek pelaksanaan tugas sehingga berpotensi mempengaruhi pelaksanaan tugas dan hasilnya
			4	Insan KPK yang memiliki kepentingan berupa benefit tertentu dalam penyusunan konsep regulasi yang berpotensi mengakomodir kebutuhan pihak/personil tertentu
			5	Insan KPK yang memiliki kepentingan berupa kegiatan liburan, urusan keluarga, serta kepentingan pribadi lainnya dalam menentukan atau menunda tanggal kegiatan berdasarkan kepentingan tersebut yang berpotensi mengganggu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya
6	Insan KPK yang memiliki kepentingan dalam menetapkan arah kebijakan, topik, atau lokasi kegiatan selain dari kepentingan penugasan yang seharusnya			

Sumber Benturan Kepentingan	Lingkup Kegiatan yang Berkaitan	No	Contoh Benturan Kepentingan
		7	Insan KPK memiliki kepentingan lainnya berupa ketidaksukaan atau persaingan dengan orang/ kelompok/ organisasi tertentu yang menjadi obyek pelaksanaan tugas yang berpotensi mempengaruhi pelaksanaan tugas dan hasilnya
		8	Insan KPK memiliki kepentingan untuk menjalin komunikasi/ kedekatan/ bertemu dengan orang-orang yang berpengaruh ( <i>high profile</i> ) yang dapat menguntungkan terhadap diri pribadinya.
		9	Pemeriksa LHKPN/Gratifikasi memiliki Hutang Piutang pribadi dengan pihak yang diperiksa yang berpotensi pemeriksaan dilaksanakan secara tidak obyektif
		10	Penyelidik memiliki kepentingan secara langsung/tidak langsung dengan para pihak dari instansi asalnya yang dilaporkan dan atau turut terlibat dalam suatu dugaan kasus TPK
		11	Pimpinan atau struktural memiliki kepentingan dengan memberikan arahan dalam penunjukan badan atau vendor tertentu untuk penerimaan bantuan atau kerjasama dari lembaga internasional
		12	Pimpinan KPK memiliki kepentingan tertentu untuk merekomendasikan topik tertentu sebagai objek kajian yang tidak berkaitan dengan Tupoksi KPK.
		13	Pimpinan/ Penyelidik/ Penyidik/ Jaksa Penuntut Umum memiliki kepentingan terkait saham/modal/pencampatan dana miliknya yang ada pada korporasi yang menjadi terlapor/ tersangka/ terdakwa TPK yang sedang ditangani.
	Penggunaan informasi/akses kantor	1	Insan KPK memiliki kepentingan berupa keuntungan finansial dan non finansial yang akan diterima selama bekerja dan/atau setelah selesai bekerja di KPK yang berpotensi menimbulkan penggunaan informasi rahasia jabatan yang dipengaruhi adanya kepentingan tersebut
		2	Insan KPK memiliki kepentingan berupa keuntungan non finansial yang berpotensi menimbulkan penggunaan status kepegawaian KPK untuk mendapatkan perlakuan khusus atau fasilitas tertentu
		3	Insan KPK memiliki kepentingan untuk menggunakan informasi atau data internal KPK bagi kepentingan penelitian atau tugas akhir tanpa melalui mekanisme resmi.
	Perjalanan Dinas	1	Insan KPK memiliki kepentingan pribadi untuk mendapatkan keuntungan finansial berupa hadiah atau tiket dari adanya cash back, diskon, voucher, member atau point atas pemesanan tiket pesawat dan hotel

Sumber Benturan Kepentingan	Lingkup Kegiatan yang Berkaitan	No	Contoh Benturan Kepentingan
			dalam rangka perjalanan dinas
		2	Insan KPK memiliki kepentingan untuk mendapatkan keuntungan berupa Penggantian Hari Libur dengan melakukan penyesuaian jadwal penugasan luar kota pada hari sabtu atau memperpanjang perjalanan dinas
		3	Insan KPK yang memiliki kepentingan dalam memilih lokasi/daerah penugasan sesuai dengan domisili/ keluarga/ kerabat selain dari kepentingan penugasan yang seharusnya
		4	Insan KPK yang memiliki kepentingan untuk memilih fasilitas perjalanan atau membeli makanan secara berlebihan yang tidak sesuai dengan tujuan penugasan.

KETUA  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS RAHARDJO